TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENJUAL ASONGAN DAN PENGEMIS JALANAN

(Studi Kasus di Kota Pematang Siantar)

Oleh:

Kevin Gabriel Simangunsong¹
Johan Chris Dianto Telaumbanua²
Yasid Nasution³
Cut Nurita⁴

Universitas Darma Agung^{1,2,3,4)} Email:

<u>kg7520889@gmail.com</u> Johantelumbanua263@gmail.com

ABSTRAK

Eksploitasi anak di bawah umur merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus dalam kerangka hukum dan perlindungan. Skripsi ini membahas berbagai aspek perlindungan hukum terhadap anak-anak yang mengalami eksploitasi di kota Pematang Siantar. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efektivitas undang-undang dan kebijakan yang ada dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, serta kebijakan perlindungan anak yang diimplementasikan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya hukum yang telah dilakukan, masih terdapat tantangan signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan efektif bagi anak-anak. Skripsi ini juga merekomendasikan langkahlangkah untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam menghadapi isu eksploitasi anak.

Kata Kunci: Tinjaun Kriminologis, Eksploitasi anak, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Hak anak adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang dan meliputi hak atas kelangsungan perkembangan hidup, dan mental, partisipasi, hak-hak sipil dan kebebasan, serta hak atas perawatan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pancasila. sebagai dasar negara Indonesia, berfungsi tidak hanya sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai panduan hidup yang memengaruhi kehidupan berbangsa danbernegara.

Dalam upaya menanggulangi eksploitasi anak di masyarakat, Pancasila memberikan kerangka nilai yang dapat diimplementasikan secara efektif. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila mendorong adanya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap setiap

memastikan bahwa mendapatkan hak-hak mereka tanpa adanya penindasan penyalahgunaan. atau persatuan Indonesia menggarisbawahi pentingnya solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi, dengan kerjasama mempromosikan antara pemerintah, masyarakat, dan lembagalembaga terkait.

Selain itu, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan menekankan perlunya pendekatan yang bijaksana dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan tindakan perlindungan anak. Ini mencakup keterlibatan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal dan keluarga, dalam upaya pencegahan dan penanganan

kasus eksploitasi anak.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pada pemerataan akan kesempatan juga perlakuan yang setara bagi tiap anak dengan tanpa melihat dari strata sosial dan ekonomi mereka, untuk memastikan setiap dari mereka bisa hidup tumbuh serta berkembang di lingkungan sosial yang aman, damai dan menjamin.

Melalui integrasi dasar-dasar Pancasila di dalam kebijakan dan tindakan terkait perlindungan anak, dapat menciptakan masyarakat lingkungan yang lebih aman dan adil bagi anak-anak, sekaligus mengatasi eksploitasi efektif dan anak secara berkelanjutan. **Implementasi** nilai-nilai Pancasila dalam konteks ini bukan hanya memperkuat fondasi hukum dan sosial membentuk budaya tetapi juga perlindungan anak yang lebih solid di seluruh lapisan masyarakat.

Secara normatif, setiap anak memiliki hak-hak yang diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak- hak tersebut meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan yang harus dipenuhi untuk memastikan perkembangan dan pertumbuhan optimal. Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan anak secara ideal seharusnya dilakukan dengan memperhatikan semua aspek hak tersebut agar anak dapat hidup dalam kondisi yang mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan emosional mereka. Namun, di sisi lain, realitas yang ada menunjukkan adanya signifikan kesenjangan yang antara norma-norma tersebut dan praktik di lapangan. Tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa banyak anak di bangsa ini yang kerap mengalami kurangnya atensi dari keluarga. Kondisi ini sering kali mengakibatkan sejumlah terpaksa hidup dalam keadaan yang jauh dari standar kehidupan yang layak.

Salah satu manifestasi dari kondisi ini adalah kemunculan anak-anak yang dituntut untuk hidup melarat di jalanan, yang di sebut sebagai anak jalanan.

Anak jalanan sering kali tanpa perlindungan yang memadai adanya dari keluarga dan lingkungan sekitar. Mereka menghadapi berbagai risiko dan termasuk tantangan, kekerasan, eksploitasi, dan kesehatan yang buruk. Keberadaan mereka di jalanan sering kali merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks, seperti kemiskinan, ketidakstabilan keluarga, dan kurangnya terhadap layanan sosial yang memadai. Dalam banyak kasus, tidak sedikit anak-anak yang di hadapkan pada keadaan demikian dimana tidak hanya berjuang untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka hal-nya makanan dan rumah tinggal, tetapi juga terpaksa menghadapi berbagai bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi. mungkin Mereka terlibat dalam berbahaya pekerjaan yang atau melanggar hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan mereka secarakeseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini secara efektif. diperlukan pendekatan analitis dan berintegritas yang melibatkan pihak, baik setiap pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), keluarga itu sendiri. Upaya pencegahan harus mencakup programprogram pendidikan dan pelatihan bagi orang tua serta dukungan sosial yang membantu keluarga dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Selain itu, perlu adanya kebijakan dan program menyediakan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang telah terlanjur berada di jalanan, termasuk pendidikan, ke perawatan akses dukungan psikologis. kesehatan. dan Melalui langkah ini, diharapkan bahwa urgensi akan hak-hak setiap dapat

terpenuhi sesuai dengan norma-norma

telah ditetapkan, dan anak-anak harus hidup di jalanan diberikan kesempatan untuk kembali ke kehidupan yang lebih aman dan Upaya produktif. bersama adalah hal krusial yang untuk menciptakan lingkungan yang suportif akan yang perkembangan optimal terhadap anak-anak dan memastikan setiap dari mereka mendapatkan haknya tanpa harus menghadapi kesusahan vang tidak seharusnya

Eksploitasi anak yang melibatkan sebagai pengemis, penjual asongan, atau dalam bentuk pelanggaran hak asasi lainnya terus menjadi masalah serius Indonesia, menggambarkan di tantangan dalam perlindungan besar ini bukan anak. Fenomena hanya mencerminkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mendalam, tetapi juga dalam sistem perlindungan kegagalan sosial. Di banyak daerah, termasuk kota Pematang Siantar di Sumatera Utara, sedikit anak-anak yang terlihat hidup di jalanan, berusaha menjalani mendapatkan uang melalui berbagai cara seperti menjual koran, memungut botol bekas bahkan mengemis. Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam dukungan sosial dan perlindungan yang memadai bagi anak-anak.

Di Pematang Siantar, masalah ini sangat nyata. Anak-anak jalanan di kota ini berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam kondisi yang sering kali penuh risiko dan kekerasan. Mereka terpaksa ialan karena turun ke keterbatasan ekonomi atau ketidakstabilan keluarga, kerap menjadi target kekerasan dan eksploitasi oleh orang dewasa yang memanfaatkan mereka.Walaupun telah dibuat situasi undang-undang yang diiadikan dasar hukum akan perlindungan anak-anak,

pelaksanaannya kerap tidak memadai, serta program perlindungan sosial

mungkin tidak menjangkau semua anak yang membutuhkan. Mengatasi masalah memerlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi. Pemerintah. lembaga sosial. dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memperkuat sistem perlindungan anak, memastikan penerapan undang-undang efektif. yang serta menyediakan dukungan sosial dan layanan yang memadai bagi keluarga yang menghadapi kesulitan.

Kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif juga penting dalam mendeteksi dan menangani kasus anak. eksploitasi serta dalam memberikan dukungan untuk rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak yang telah tereksploitasi. Kolaborasi ini diharapkan membangun dapat lingkungan lebih dan yang aman mendukung bagi anak- anak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi juga dampak buruk yang disebabkan oleh kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dengan langkah ini, diharapkan kualitas hidup anak-anak dapat meningkat dan mendapatkan mereka peluang yang baik lebih untuk tumbuh dan berkembang. Kerja sama yang kuat akan membantu menciptakan kondisi yang lebih baik dan lebih adil bagi generasi mendatang.

Fenomena eksploitasi anak, seperti menjual anak-anak vang terpaksa asongan pinggir ialan atau mencerminkan sosial mengemis, isu vang mendalam. Di banyak ruas ialan umum di Pematang Siantar, seperti di Taman Bungan, Lapangan Malik, Terminal Bus Kota, Pajak Horas, Parluasan, dan Pajak fenomena sering terlihat sebagai pemandangan sehari- hari. Anak-anak yang terlibat dalam

kegiatan ini kerap kali menjadi target

eksploitasi bahkan mirisnya, termasuk orang tua mereka sendiri yang mengajak anak-anak mereka untuk ikut serta dalam aktivitas mengemis demi mendapatkan uang.

Masalah ini mencerminkan kekurangan dalam sistem perlindungan sosial dan ekonomi yang memadai, serta kurangnya penegakan hukum terhadap eksploitasi anak. Anak-anak yang terlibat sering kali menghadapi risiko kekerasan, penyalahgunaan, dan kesehatan buruk, sementara mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam kondisi yang tidak aman. Upaya vang lebih terkoordinasi antara pemerintah, lembaga sosial. dan masyarakat diperlukan untuk menangani ini secara masalah efektif, dengan memberikan dukungan yang memadai keluarga bagi dan anak-anak serta memastikan perlindungan yang lebih baik dari eksploitasi.

2. Tinjauan Pustaka

a. Defenisi Eksploitasi Anak

Definisi eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak adil terhadap anak dilakukan oleh individu yang kelompok, baik di masyarakat maupun dalam keluarga, dengan tujuan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-hak anak, termasuk perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak di bawah umur berarti memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi. sosial. atau politik, tanpa memperhatikan bahwa anak tersebut masih berada dalam masa kanakkanaknya.

Perbuatan eksploitasi anak, dalam pengertian yang lebih luas, merujuk pada tindakan yang memanfaatkan tenaga dan kemampuan anak-anak secara tidak adil untuk kepentingan orang dewasa atau pihak tertentu. Ini sering kali melibatkan penggunaan anak-anak untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka, seperti mengemis, menjual asongan, atau terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang melanggar hak dan kesejahteraan mereka. Eksploitasi anak bukan hanya penggunaan mengenai fisik semata, tetapi juga melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak-hak anak, yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang dan norma sosial.

Dalam konteks sosial dan hukum, eksploitasi anak tergolong dalam tindakan-tindakan tercela karena prinsip-prinsip melanggar dasar hak asasi manusia dan martabat manusia. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan emosional bagi anak, tetapi juga menghalangi perkembangan dan potensi masa depan mereka. Anaktereksploitasi sering kali yang mengalami kekurangan pendidikan, kesehatan yang buruk, dan mengalami trauma psikologis, yang dapat berdampak jangka panjang pada kualitas hidup mereka. Karena itu, eksploitasi anak dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap normanorma kemanusiaan dan moral, yang memerlukan perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk mencegah dan mengatasi masalah ini secara efektif.

 Perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi anak jalanan di Kota Pematang Siantar

Eksploitasi anak secara drastis mengancam hak-hak mereka untuk mengalami masa kecil dan remaja dengan cara yang aman dan penuh kasih sayang. Tindakan ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik anak tetapi

merusak kesejahteraan mereka secara keseluruhan, termasuk aspek psikologis, spiritual, emosional, dan sosial. Ketika anak-anak dipaksa untuk bekerja keras, mengemis, atau terlibat dalam aktivitas berbahaya, mereka kehilangan kesempatan untuk menjalani masa anakanak mereka secara normal. vang seharusnya diisi dengan pendidikan, bermain, dan perkembangan diri yang sehat.

Dampak eksploitasi anak dapat bersifat sangat serius dan berkepanjangan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Secara fisik, anak-anak mungkin mengalami cedera, kelelahan, gangguan kesehatan jangka panjang. Dari segi psikologis, mereka dapat menderita trauma, kecemasan, dan depresi. Dampak emosional spiritual dan sering kali mencakup kehilangan rasa aman dan diri, kesulitan harga serta dalam membentuk hubungan yang sehat. Secara anak-anak tereksploitasi sosial, yang sering kali terisolasi dari komunitas dan tidak memiliki kesempatan untuk berintegrasi secara positif. Meskipun dampak spesifik dapat bervariasi situasi, tergantung pada tahap perkembangan, dan jenis kekerasan yang dialami, semua anak yang mengalami eksploitasi akan menghadapi pasti berbagai bentuk kerugian yang signifikan. Karena itu, melindungi dan memulihkan anak-anak dari eksploitasi sangat krusial untuk memastikan mereka

dapat tumbuh dengan sehat dan menerima hak-hak mereka secara utuh.

Peran anak sebagai generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan sebagai calon pemimpin di masa depan sangatlah penting dan strategis. Anak-anak merupakan harapan masa depan negara, yang akan meneruskan perjuangan dan visi dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu,

mereka memerlukan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara jasmani, maupun rohani. sosial. Pertumbuhan yang sehat dan seimbang sangat penting agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Perlindungan anak merupakan iawab kolektif tanggung yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan. Kesadaran tentang pentingnya memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak merupakan kunci untuk memastikan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang perkembangan mereka mendukung secara optimal. Ini mencakup upaya untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang baik, dan perlindungan segala bentuk kekerasan dari atau eksploitasi. Ketika anak-anak telah mencapai kematangan fisik, mental, dan mereka sosial. akan siap untuk menggantikan generasi terdahulu dan penting mengambil peran dalam cita-cita dan melanjutkan aspirasi bangsa. demikian, Dengan investasi dalam kesejahteraan dan perkembangan anak adalah investasi jangka panjang untuk masa depan negara.

Hukum memainkan peran krusial perlindungan dalam menjamin anak, berfungsi sebagai kerangka kerja yang menetapkan standar dan pedoman untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak. Undang-undang dan peraturan yang berlaku memberikan dasar hukum yang mengatur hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Melalui berbagai undang- undang seperti UndangUndang Perlindungan Anak dan konvensi internasional yang ratifikasi, hukum menetapkan kewajiban bagi individu, keluarga, dan pemerintah untuk menjaga dan melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan.

Implementasi hukum yang memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dipenuhi dengan adil. Ini mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak anak, penyediaan mekanisme untuk pelaporan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran, bagi serta dukungan korban untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan anak, mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga hak-hak anak, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat perlindungan anak dalam memenuhi iawab mereka. tanggung Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang dan mendukung, dapat aman serta menikmati hak-hak mereka dengan penuh.

3. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian observasional yang melibatkan survei. Penelitian dilakukan langsung lokasi untuk mengumpulkan data dan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek

b. Data dan Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini meliputi dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum untuk memperoleh informasi yang komprehensif.

Selain itu. bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia digunakan sebagai pendukung untuk memberikan definisi dan penjelasan yang lebih mendalam. Dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum ini, penelitian dapat menyajikan analisis yang mendalam menyeluruh mengenai eksploitasi anak sebagai penjual asongan dan pengemis kriminologis jalanan, serta tinjauan terkait.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dalam penulisan menggunakan metode hukum ini empiris, juga dikenal sebagai penelitian yuridis empiris. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui berbagai teknik, baik secara terpisah maupun gabungan. Teknik digunakan yang ini meliputi dalam penelitian wawancara, yang merupakan metode menyelidiki masalah-masalah untuk sosial di masyarakat dengan fokus pada wilayah penelitian yang lebih spesifik. Analisis data dilakukan dengan

pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh secara mendalam dan rinci.

d. Analisis Data

Analisis dalam skripsi data ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh diorganisir secara sistematis dan kemudian dianalisis secara mendalam untuk mencapai pemahaman ielas mengenai masalah vang dibahas. **Analisis** kualitatif melibatkan penelaahan menveluruh dan komprehensif terhadap seluruh data

sekunder yang diperoleh, sehingga dapat memberikan jawaban yang memadai terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

 a. Pengaturan Hukum Tentang Eksploitasi Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Meningkatnya jumlah anak jalanan sering kali dipicu oleh krisis ekonomi melanda masyarakat. Faktor yang tidak ekonomi yang stabil dapat mendorong banyak keluarga ke dalam situasi kemiskinan ekstrem, yang pada gilirannya memaksa sebagian anak untuk turun ke jalan untuk mencari nafkah. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, anakanak sering kali menjadi pengamen atau buruh terpaksa kasar, melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia demi membantu mereka keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi mencerminkan bagaimana tekanan ekonomi dapat langsung memengaruhi kehidupan anak-anak, memaksa mereka untuk terlibat dalam aktivitas yang berbahaya dan tidak sesuai dengan perkembangan mereka.

Lebih jauh, tekanan ekonomi yang juga melanda dapat meningkatkan anak-anak risiko menjadi korban kejahatan. Ketika anak-anak terpaksa berada di jalanan atau terlibat dalam pekerjaan yang eksploitasi, mereka sering kali menghadapi berbagai bentuk kekerasan penyalahgunaan. dan Keberadaan mereka di lingkungan yang meningkatkan kurang aman kemungkinan mereka menjadi target kejahatan, seperti penipuan, kekerasan fisik, atau eksploitasi seksual. Dengan demikian, krisis ekonomi tidak hanva anak-anak untuk mendorong terlibat dalam aktivitas berbahaya, tetapi juga menjadikan mereka lebih rentan terhadap keiahatan. memperburuk kondisi mereka secara keseluruhan.

Hak Asasi Manusia (HAM) berfungsi sebagai alat penting yang memungkinkan masvarakat warga untuk mengembangkan bakat potensi mereka secara bebas. Untuk memastikan bahwa hak-hak ini dapat terwujud secara efektif, negara memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan dan melindungi hak-hak tersebut. Ini dilakukan melalui pembentukan kaidahkaidah atau peraturan-peraturan hukum vang mengatur dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Tugas negara dalam hal ini mencakup penyusunan dan penegakan hukum yang memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara dan adil untuk mengembangkan diri mereka berbagai aspek dalam kehidupan. Dengan adanya peraturan hukum yang memadai, negara dapat menciptakan mendukung lingkungan yang melindungi hak-hak individu, sehingga setiap orang dapat berkontribusi secara optimal dalam dan masyarakat menjalani kehidupan yang produktif dan berkualitas.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Perlindungan ini dirancang agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal secara dengan harkat dan martabat kemanusiaan mereka. Selain itu, perlindungan anak juga melibatkan usaha untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, memastikan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan

Salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi anak adalah melalui penerapan aturan khusus yang mengatur perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

mendukung.

Perlindungan Anak mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terjaga dengan baik. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah adanya perlindungan khusus bagi anak, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (15).

Dengan adanya ketentuan perlindungan khusus ini, diharapkan anakanak dapat menerima perlindungan yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kondisi yang berbedabeda. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap anak, serta memastikan bahwa mereka dapat berkembang dengan optimal tanpa harus menghadapi risiko membahayakan yang kesejahteraan mereka. Implementasi yang efektif dari ketentuan ini sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan anak

secara menyeluruh.

Perlindungan merupakan ini kewajiban dan tanggung jawab tidak hanya pemerintah, tetapi juga Pemerintah masyarakat. harus memastikan adanya mekanisme hukum dan sistem perlindungan yang efektif untuk yang berhadapan anak-anak Sementara dengan hukum. itu, masyarakat diharapkan juga turut aktif dalammendukung dan berperan menjaga hak-hak anak, termasuk memberikan dukungan sosial dan diperlukan. rehabilitasi yang Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan anak-anak dapat menerima perlindungan memadai dan adil, serta mendapatkan kesempatan untuk berkembang dengan baik meskipun mereka menghadapi situasi hukum yang sulit.

b. Pertanggung Jawaban Pidana
 Pelaku Eksploitasi Anak di Bawah

Umur

Kebijakan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak bertujuan untuk menciptakan efek jera dan menegakkan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban. Pelaku eksploitasi anak, baik yang melakukan eksploitasi ekonomi maupun seksual, sering kali melibatkan diri dalam tindak pidana untuk kepentingan pribadi atau pihak dengan mengabaikan hak-hak dasar dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana yang tegas merupakan langkah penting dalam menanggulangi masalah ini.

Sanksi pidana dirancang untuk menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku yang terlibat langsung maupun mungkin bagi orang lain yang mempertimbangkan untuk melakukan tindak pidana serupa. Hal ini melibatkan penegakan hukum vang konsisten dan penerapan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Selain

itu, penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan yang maksimal, termasuk rehabilitasi dan dukungan psikologis. Tujuannya adalah untuk menjauhkan anak-anak dari kegiatan eksploitasi dan memberikan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, kebijakan sanksi pidana yang efektif tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan korban, mencegah terjadinya eksploitasi serupa di masa depan.

Kebijakan sanksi bagi pelaku yang melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan ini dirancang untuk menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku yang terlibat dalam eksploitasi anak, baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual. Ancaman pidana penjara yang lama menunjukkan keseriusan hukum dalam menanggapi pelanggaran terhadap hak- hak anak. Dengan masa hukuman hingga

10 tahun. diharapkan pelaku mendapatkan efek jera dan memahami beratnya dampak dari tindak pidana yang mereka lakukan. Selain itu, sanksi pidana juga berfungsi untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari tindakan-tindakan yang merugikan dan berbahaya. Penegakan hukum yang ketat merupakan bagian penting dari upaya perlindungan anaksecara keseluruhan.

Di sisi lain, denda yang dapat dikenakan kepada pelaku, dengan jumlah maksimum Rp. 200.000.000,00, memberikan dimensi tambahan pada tersebut. sanksi pidana Denda bertujuan untuk memberikan kompensasi finansial atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku, serta sebagai

bentuk hukuman tambahan yang bisa mempengaruhi pelaku secara ekonomis. Dengan adanya denda, diharapkan pelaku tidak hanya menghadapi hukuman penjara tetapi juga merasakan signifikan dampak ekonomi yang sebagai akibat dari tindak pidana mereka. Kebijakan sanksi ini juga sistem hukum mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana terhadap anak mendapatkan pembalasan yang adil. Selain menghukum pelaku, sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi korban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Penegakan hukum pidana yang efektif dalam konteks perlindungan anak memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak. masvarakat. Penegakan dan hukum yang konsisten dan adil menjadi kunci dalam mengatasi eksploitasi anak dan mengurangi jumlah kasus

pelanggaran hak anak. Oleh karena itu, selain penerapan sanksi, penting juga untuk memastikan adanya dukungan dan rehabilitasi bagi korban. Kebijakan sanksi bagi pelaku yang melanggar Pasal

88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Jo Undang-Undang Nomor 35 2014 memberikan gambaran Tahun tentang upaya hukum dalam melawan eksploitasi anak. Dengan ancaman pidana penjara yang lama dan denda yang tinggi, diharapkan pelaku tindak pidana dapat dihadapi dengan tindakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk melindungi hak-hak anak dan menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

c. Penanggulangan Terhadap Hak-Hak Anak di Bawah Umur

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan kepada setiap anak, baik

yang masih berusia dini maupun remaja berusia 12 hingga 18 tahun. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan,

kesehatan, dan kesejahteraan. Tanpa memandang latar belakang keluarga atau status sosial, setiap anak berhak untuk menikmati hak-hak ini agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Hak anak tidak hanya berlaku bagi mereka yang memiliki orang tua, tetapi juga bagi anak-anak yang kehilangan orang tua atau berada dalam terlantar. Sistem perlindungan anak harus memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga dan tidak terabaikan, meskipun mereka berada dalam kondisi yang kurang ideal atau tanpa pengasuhan keluarga. Ini termasuk menyediakan alternatif pengasuhan, dukungan sosial, akses layanan dasar ke diperlukan untuk kesejahteraan mereka. Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan dan menegakkan kebijakan yang melindungi hak anak, sedangkan masyarakat lembaga dan sosial diharapkan dapat memberikan dukungan dan perhatian yang diperlukan. Dengan upaya bersama ini, diharapkan semua anak, tanpa terkecuali, dapat menikmati dasar mereka dan memiliki hak-hak untuk berkembang kesempatan dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi adalah penyebab utama seseorang atau orang tua mengeksploitasi anak-anak di bawah umur. Kemiskinan dan budaya

kemiskinan mendorong orang tua untuk memanfaatkan anak mereka sebagai pengemis demi mendapatkan Kesulitan ekonomi yang dihadapi tidak hanya menyiksa tetapi juga mendorong keputusan yang terburu-buru tekanan yang berat. Anak-anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis di lokasi seperti taman bunga dan Siantar Square sering kali mengalami kekerasan mental dan fisik dari orang tua mereka sendiri jika mereka menolak untuk mengemis.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan,Rafika Aditama, Medan,2012.
 - Kartini Kartono. 2018. Pathologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada
 - Maidin Gultom. 2016. Perlindungan hukum terhadap anak dan Perempuan. Bandung. Rafika Aditama,
 - Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Yesmil Anwar Saat menuai Kejahatan sebuah pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum,
 - da
 - n Ham,Refika Aditama,Bandung, 2009.
- Ahmad Munib, Pengantar Ilmu Pendidikan, UPTUNNES PRESS, Semarang, 2004.
- Republik Indonesia. Penghapusan perdagangan orang (Trafficking in persons) di indonesia. Jakarta: Kementerian coordinator Bidan kesejahteraan Rakyat (Tahun 2004-2005).
- Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, 2002, Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang
 - Dilacurkan di Indonesia, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta
- Konvensi, Media Advokasi dan penegakan Hak-Hak Anak, Volume II No.2 Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI), Medan, 1998
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Agustus 2008
- Arief,bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Bandung
- Suharto, K.2005. Eksploitasi terhadap Anak & Wanita. Jakarta
 - Harkrisnowo, Harkristuti, 1999. Hak Asasi Manusia dan Kerja Sosial
 - Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
- Ahmad Munib, Pengantar Ilmu Pendidikan (Semarang:UPTUNNES PRESS, 2004),
- Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Konvensi, Media Advokasi dan penegakan Hak-Hak Anak, Volume II No.2 Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI), Medan, 1998
- b. Perundang-UndanganUndang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 tahun 2016 tentang

- Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,Citra Umbara,Bandung,2019.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking)
- Kitap Lengkap KUHper,KUHAPer,KUHP,KUHAP ,KUHD,Yustisia,2013
- Undang-Undang No 21 Tahun 2007
- Republik Indonesia. Penghapusan perdagangan orang (Trafficking in persons) di indonesia.
- Jakarta: Kementerian coordinator Bidan kesejahteraan Rakyat (Tahun

- 2004-2005), 2005
- Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No.35/2014
- Uu No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan

anak,catata

nketiga, februari 2019

- Citra Umbara, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, catatan ketiga, Februari 2019
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76, Huruf I
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999